BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari laporan kuliah kerja praktek yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penghitungan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terlebih dahulu harus diketahui penghasilan netto, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan pajak terutang. Hal lain yang amat penting dalam penghitungan PPh pasal 21 adalah tarif pajak yang terbaru. Dalam prakteknya Pusat Penelitian dan pengembangan Geologi dalam penghitungan pajak penghasilan para karyawannya tidak berbeda jauh dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku didalam undang-undang perpajakan yaitu sesuai dengan norma-norma perpajakan.
2. Pelaporan pajak atas PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi atas pajak tersebut di Bank Mandiri, melakukan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung. Sebelum melakukan pelaporan pajak, dilakukan pengisian pajak yang dilihat dari bukti transaksi / faktur.

4.2 Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan adalah :

1. Pada umumnya dalam hal penghitungan pajak penghasilan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, hanya dalam melakukan penghitungan tersebut ada hambatan yang sifatnya klasik yaitu dalam penyerahan data yang bersangkutan dengan penghitungan pajak sedikit terlambat, untuk mengantisipasinya para karyawan harus lebih berdisiplin.
2. Dalam pelaporannya Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi sudah sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh kantor pelayanan pajak Karees Bandung, hanya saja agar dalam pelaporannya untuk menghindari sanksi dan antrian maka perhitungan dan pelaporannya dilakukan lebih awal.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM